



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian sejarah dan budaya daerah, penataan kawasan yang unik dan menarik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Objek Daya Tarik Wisata dan Gampong Wisata di Kabupaten Bireuen;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 307);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen dengan fungsi kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Objek Daya tarik Wisata adalah unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sasaran tempat wisata.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Alam adalah perjalanan menikmati suasana keindahan nuansa laut, danau, hutan dan pengunungan.
9. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
10. Wisata sejarah adalah tempat atau kawasan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat sejarah.
11. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian dan perkebunan sebagai atraksi wisata.
12. Wisata Tirta adalah wadah rekreasi dan wisata dan olahraga yang berhubungan langsung dengan air sebagai tempat bermain.
13. Wisata Bahari adalah tempat melakukan rekreasi untuk menikmati keindahan dalam laut dan pesisir pantai.
14. Wisata Kuliner adalah perjalanan yang memanfaatkan beraneka ragam jenis masakan dan makanan serta suasana lingkungannya sebagai tempat rekreasi, relaksasi.
15. Atraksi Wisata adalah penampilan kebolehan sebuah karya dan hasil seni, baik budaya maupun olahraga.
16. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
17. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di objek daya tarik wisata maupun di Desa yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat gampong serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing lokasi wisata sebagai objek daya tarik wisata;
 - b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan

- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata agro, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, dan atraksi wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- (2) Sasaran Penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
 - b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata; dan
 - c. memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengelola daya tarik wisata dalam melestarikan kebudayaan, pemanfaatan lingkungan yang nyaman serta menyediakan lapangan pekerjaan.
- (3) Fungsi objek daya tarik wisata adalah:
- a. sarana memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual;
 - b. sarana edukatif dan rekreasi;
 - c. sarana pelestarian sejarah, pengembangan seni dan budaya;
 - d. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
 - e. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;
 - f. sarana pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; dan
 - g. sarana melindungi dan mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Penataan lingkungan pada objek daya tarik wisata dan kawasan termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pengelola/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten.
- (3) Pengelolaan kawasan wisata memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mempertahankan identitas daerah/tempat sebagaimana kondisi alam dan sejarah tempat asal mulanya.
- (4) Pengelola dan masyarakat bertanggung jawab menjaga kenyamanan dan keselamatan aset yang telah dibangun/disediakan dalam kawasan pariwisata.
- (5) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan wisata.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di objek daya tarik wisata berhak:

- a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dan;
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di objek daya tarik wisata wajib:
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat berkerja sama dengan pemerintah daerah;
 - c. membayar retribusi kebersihan dan keamanan setiap bulan sebagaimana ketentuan pengelolaan tempat dan fungsinya;
 - d. memenuhi standar fungsi kawasan sebagaimana kebutuhan tempat yang disediakan;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan pengelola kawasan wisata setiap tahunnya (LPJ keuangan) kepada pemerintah daerah;
 - f. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan akses jalan dan mempromosikan, melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan objek daya tarik wisata.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Objek Daya tarik Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata sejarah; dan
 - g. atraksi wisata.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada objek daya tarik wisata diarahkan dengan menyediakan *homestay* dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
- (5) Pemerintah dan pengelola kawasan wisata bersama-sama mengembangkan kawasan wisata sebagaimana kebutuhan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Lokasi lahan yang potensial sebagai objek daya tarik wisata harus mengikuti aturan dan rencana pengembangan kawasan yang akan dibangun.

- (7) Pemerintah Kabupaten dapat berkerja sama dengan pihak swasta, dan perorangan dalam membangun kawasan wisata.
- (8) Daftar Objek daya tarik wisata Kabupaten Bireuen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN KAWASAN WISATA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten, dan diprioritaskan pada pengusaha daerah/lokal, masyarakat perorangan, gampong, kelompok masyarakat dan swasta.
- (2) Keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola.
- (3) Pengelolaan kawasan wisata memegang teguh penerapan Syariat Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.
- (4) Pengelolaan kawasan harus memenuhi standar keamanan, kesehatan dan Kebersihan sebagaimana tertuang dalam standarisasi usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
- (5) Mekanisme pengelolaan, hasil pengelolaan dan pengawasan dilaporkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dalam bentuk LPJ.
- (6) Kawasan wisata yang sarana dan prasarana pendukungnya dibangun/disediakan oleh pemerintah mekanisme pengelolaannya harus disetujui dan disepakati oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang memiliki tugas membina dan mengawasi pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Bireuen.
- (7) Mekanisme pengelolaan diatur terpisah dalam perjanjian kerjasama pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata, dengan ketentuan:
 - a. setiap kawasan wajib membuat mekanisme pengelolaan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten melalui dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
 - b. mekanisme pengelolaan, laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban dilaporkan pada pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. pemerintah berhak menunda atau menutup lokasi bila mekanisme pengelolaan belum jelas atau tidak memenuhi standar pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
 - d. hasil perjanjian dan pengelolaan wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Objek Daya Tarik Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

- (2) Penataan dan pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Objek Daya Tarik Wisata.
- (3) Pengawasan penataan Objek Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2021
BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 597



